



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaraan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
 - b. Bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan peraturan Walikota Pagalar Alam tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2967);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
14. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
16. Perda Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Standarisasi sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

- a. Standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah Dinas, dan Kendaraan Dinas.
- b. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
- c. Prasarana kerja adalah fasillitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi.
- d. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- e. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- f. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
- g. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ektern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bermilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai, dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi :

- a. Ruang kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;

- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan atau gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang pengadaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alat ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Peralatan sandi dan telekomunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;
- j. Perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruang Kantor dan Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota
- c. Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota
- d. Sekretaris Daerah Kota
- e. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud didalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/ dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

1. Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota Pagar Alam, Wakil Walikota Pagar Alam, Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
3. Penghunian Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangu jabatannya.

Pasal 11

1. Rumah Instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Rumah instansi/ rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
3. Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

1. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
2. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan wakil walikota Pagar Alam.

Pasal 15

1. Kendaraan dinas operasional/kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
2. Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam .
3. Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Pasal 16

1. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayana operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
2. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas –tugas khusus/lapangan.
3. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

1. Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, perselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
2. Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
3. Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
4. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
5. Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
6. Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti ; *Faximile*, pengancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat emergensi dan lain-lain.
7. Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti ; alarm sistem, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka pengadaan barang dalam lingkungan pemerintahan Kota Pagar Alam mempedomani ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 30 April 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG : STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 06 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Walikota Pagar Alam terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 40 M²;
2. Ruang tamu 30 M²;
3. Ruang rapat 40 M²;
4. Ruang rapat utama 80 M²;
5. Ruang tunggu 15 M²;
6. Ruang staf/adc 20 M²;
7. Ruang Isirahat 15 M²;
8. Ruang kamar mandi/ toilet 7,5 M²;

B. Ruangan kantor Wakil Walikota Pagar Alam terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 30 M²;
2. Ruang tamu 25 M²;
3. Ruang rapat 36 M²;
4. Ruang tunggu 15 M²;
5. Ruang staf/adc 15 M²;
6. Ruang Isirahat 13 M²;
7. Ruang kamar mandi/ toilet 6 M²;

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 25 M²;
2. Ruang tamu 15 M²;
3. Ruang rapat 30 M²;
4. Ruang tunggu 9 M²;
5. Ruang staf/adc 9 M²;
6. Ruang Isirahat 6 M²;
7. Ruang kamar mandi/ toilet 4 M²;

- D. Ruangan kantor Sekda Kota Pagar Alam terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 30 M²;
 2. Ruang tamu 15 M²;
 3. Ruang rapat 35 M²;
 4. Ruang tunggu 10 M²;
 5. Ruang staf/adc 9 M²;
 6. Ruang Isirahat 6 M²;
 7. Ruang kamar mandi/ toilet 4 M²;
- E. Ruangan kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 25 M²;
 2. Ruang rapat 30 M²;
 3. Ruang tamu 12 M²;
 4. Ruang toilet 4 M²;
- F. Ruangan kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 12 M²;
 2. Ruang rapat 12 M²;
 3. Ruang tamu 10 M²;
- G. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. Ruang kerja 9 M²;
 2. Ruang rapat 10 M²;
- H. Ruangan kantor Pejabat Eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M²;
- I. Ruang kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak, potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran per Unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) Model/Type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas satu;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45cm;
- 2) Model/Type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, di bungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stain less steel;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) Unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa di bungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran per : a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi set 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk ;
b) Panjang 120 cm, Lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) Tempat duduk ;
c) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk ;
- 2) Model/ Type : Kursi Size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, di bungkus kain bludru atau kulit ;
- 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitas nya setara,
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Lemari buku 1 (Satu) Unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 250 cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/ Type : Antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca ;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. Brankas I (Satu) Unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 95 cm, Lebar / dalam 50 cm, tinggi 100 cm ;
- 2) Model / Type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Besi atau baja tahan api;
- 4) Warna : Light grey atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. Buffet 2 (dua) Unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, Lebar / dalam 50 cm, Tinggi 165 cm;
- 2) Model/ Type : Antik atau menyesuaikan ;
- 3) Bahan : Kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

i. Lambang negara 1 (satu) Unit ;

j. Bendera nasional 1 (Satu) Unit ;

k. Foto presiden 1 (Satu) Unit ;

l. Foto Wakil presiden 1 (satu) Unit;

m. Lambang daerah 1 (satu) Unit ;

n. Peta wilayah 1 (satu) Unit ;

o. Jam dinding 1 (satu) Unit ;

p. Pesawat Telepon 2 (dua) Unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan

q. Intercom 1 (satu) Unit ;

r. Mesin Faksimile 1 (Satu) Unit ;

s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;

t. Komputer dan printer 1 (satu) Set ;

u. Pesawat Televisi, Radio/ Tape, Dan monitor Pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) Unit;

v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) Unit ;

w. Cermin gantung 1 (Satu) Unit ;

x. Papan Struktur organisasi 1 (satu) Unit ;

y. Bell 1 (satu) Unit ;

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi tamu kapasitas 20 (Dua Puluh) Orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi Tamu :

a) Ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (Tiga) tempat duduk ;

(2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (Dua) tempat duduk ;

(3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model / type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit.

c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) Meja Tamu :

- a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi :

- 1. Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 125 cm
- 2. Model/yupe : Antik atau menyesuaikan;
- 3. Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/ piala/ vandel, dengan spesifikasi :

- 1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2. Model/ type : Antik atau menyesuaikan;
- 3. Bahan : Kayu kelas I dan kaca Kualitasnya setara;
- 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Jam dinding 1 (Satu) unit.

e. Pendingin Ruangan AC sesuai Kebutuhan Ruangan.

f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi rapat kapasitas 30 (Tiga Puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi;

1) Kursi rapat :

- a) Ukuran per unit : Panjang 60 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat :

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/ dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) Model/ type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnyan setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lambang negara 1 (Satu) unit;

c. Bendera nasional 1 (satu) unit;

- d. Foto presiden 1 (satu) unit;
- e. Foto Wakil presiden 1 (satu) unit;
- f. Bendera Lambang Daerah 1 (satu) unit;
- g. Foto Walikota dan para mantan Walikota masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. Over Head Projector (OHP) dan / atau LCD Projector (In Fokus) dan layer 1 (satu) unit;
- j. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1(satu) unit;
- o. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi;
 - 1) Ukuran perunit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/Type : Setengah biro;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran perunit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralaskan karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing Kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran perunit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : Plat besi ;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. Meja Komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) Meja Komputer :
 - a. Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;

- c. Bahan : Kayu;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Kursi :
- Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk artibut, dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding; dipasar setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau besegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10-15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin Faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan Printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat Televisi atau radio/Tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera Pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (White Board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. Jam dinding 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1(satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1. Kursi tamu

- a. Ukuran per set : 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

b. Model/Type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa, dibungkus imitalisir.

- c. Bahan : Rangka kayu kelas 1 kualitasnya setara;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2. Meja Tamu :
- a. Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Menyesuaikan kelas 1;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3. bahan : Kayu atau aluminiun dan kaca;
 - 4. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit;

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota

1. Dalam ruang kerja wakil walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja besar 1 (satu), dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1. Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2. Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4. Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
 - 5. Kelengkapan : Writing sec, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlok, bak surat bersusun, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi;
 - b. Meja telpon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2. Model/typ : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : Kayu kelas 1;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 45 cm
 - 2. Model/type : Antik atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
 - 3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stanles stell
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru, warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Kursi Tamu 1 (satu) set dengan spesifikasi :

1. Ukuran : (a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 tempat duduk;

(b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(c) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 305 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

2. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, Sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

3. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2. Model/type : Antik atau menyesuaikan;

3. Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

g. Filling kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2. Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat)

3. Bahan : Plat besi

4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. Buffet 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

1. Ukuran Per unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 165 cm;

2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan

3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

i. Lambang negara 1 (satu) unit;

j. Bendera nasional 1 (satu) unit;

k. Foto presiden 1 (satu) unit;

l. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

m. Lambang daerah 1 (satu) unit;

n. Peta wilayah 1 (satu) unit;

o. Jam dinding 1 (satu) Unit;

- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis / langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- t. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1. Kursi tamu :

- a. Ukuran : 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b. Model/type: Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja Tamu :

- a. Ukuran per unit : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45 cm
- b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c. Bahan : Menyesuaikan kelas 1;
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1. Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2. Model/type : Antik atau menyesuaikan;
- 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Jam dinding 1 (satu) unit;

e. Pendingin ruangan (AC) sesuai, kebutuhan ruangan; dan

f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi dengan perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
2. Model/type : Setengah biro;
3. Bahan : Kayu kelas I;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
4. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet
Dibungkus imitasi sutera atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Filing Cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;

1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2. Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
3. Bahan : Plat besi;
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1. Meja komputer;

1. Ukuran per unit : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan;

2. Kursi ;

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- a. Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- b. Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 samapai 175 cm.

g. Kursi size 1 set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern / langsung;

i. Mesin Faximile 1 unit;

j. Komputer dan printer 1 set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin tik elektrik 1 (satu) unit atau sesuai kebutuhan;

l. Dispenser air minum 1 unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 unit;

o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 unit;

p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 unit atau menyesuaikan kebutuhan;

q. Peta wilayah 1 unit;

r. Cermin gantung 1 unit;

s. Jam dinding 1 unit;

t. Kalender 1 unit;

4. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1. Kursi tamu

a. Ukuran per set :

1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
2. Panjang 120 cm, lebar / dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk ;
3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk ;

b. Model/type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.

c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
2. Meja tamu :
- a. Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Kayu kelas I;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lemari rak kaca 1 unit, dengan spesifikasi ;
- 1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam

1. Dalam Ruang kerja ketua/wakil ketua DPRD kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja besar 1 unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1. Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 Unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2. Model/Type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
 - c. Kursi Kerja 1 Unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2. Model/Type : Antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3. Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. Kursi hadap 2 unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna meja kerja,

e. Lemari buku 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2. Model/Type : Antik atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Filing Cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;

1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2. Model/type : Biasa, berlaci 4 (Empat);
3. Bahan : Plat besi;
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

g. Buffet 1 (Satu) unit dengan spesifikasi:

1. Ukuran Per unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 165 cm;
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitas setara, dan kaca;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

h. Lambang negara 1 (satu) unit;

i. Bendera nasional 1 (satu) unit;

j. Foto presiden 1 (satu) unit;

k. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

l. Lambang daerah 1 (satu) unit;

m. Peta wilayah 1 (satu) unit;

n. Jam dinding 1 (satu) Unit;

o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

p. Intercom 1 (satu) unit;

q. Mesin faximile 1 (satu) unit;

r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

s. Komputer dan printer 1 (satu) set;

t. Pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;

u. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

v. Cermin gantung 1 (satu) unit;

w. Bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

b. Kursi tamu kapasitas 12 (Dua Belas) Orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi Tamu :

a) Ukuran : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (Tiga) tempat duduk;

(2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (Dua) tempat duduk;

(3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model / type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru.

c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) Meja Tamu :

a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : Kayu kelas I;

d) warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Lemari buku 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2. Model/type : Antik atau menyesuaikan;

3. Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2. Model/ type : Blasa atau menyesuaikan;

3. Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Jam dinding 1 (Satu) unit.

e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

f. Cermin gantung 1 (satu) unit

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi dengan perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

2. Model/type : Setengah biro;
 3. Bahan : Kayu kelas I;
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
1. Ukuran per unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 3. Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 4. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;
- Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filing Cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;
1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 2. Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
 3. Bahan : Plat besi;
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
1. Meja komputer;
 - a. Ukuran per unit : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Kayu atau tik blok
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 2. Kursi ;

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus Imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
1. Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 2. Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 samapai 175 cm.
- g. Kursi size 1 set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

- i. Mesin Faximile 1 unit;
 - j. Komputer dan printer 1 set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. Mesin ketik elektrik 1 unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. Dispenser air minum 1 unit;
 - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 unit;
 - o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. Peta wilayah 1 unit;
 - q. Cermin gantung 1 unit;
 - r. Jam dinding 1 unit;
 - s. Kalender 1 unit;
4. Dalam ruangan tunggu ketua/wakil ketua DPRD kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu 2 set berikut meja 2 unit dengan spesifikasi :
 - 1. Kursi tamu
 - a. Ukuran per unit :1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b. Model/type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2. Meja tamu
 - a. ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : Kayu kelas 1;
 - d. warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 unit dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekda Kota.

1. Dalam Ruang kerja sekda kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja besar 1 unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1. Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
3. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
5. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, Bak potlot, Asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu kelas I;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. Kursi Kerja 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
3. Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

d. Kursi hadap 2 unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja,

e. Lemari buku 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Filing Cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;

1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2. Model/type : Biasa, berlaci 4 (Empat);
3. Bahan : Plat besi;
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. Buffet 1 (Satu) unit dengan spesifikasi:

1. Ukuran Per unit : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

h. Kursi size 1 (satu)set berikut meja;

i. Foto presiden 1 (satu) unit;

j. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

k. Peta wilayah 1 (satu) unit;

l. Jam dinding 1 (satu) Unit;

m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis /langsung sesuai kebutuhan jabatan;

n. Intercom 1 (satu) unit;

o. Mesin faximile 1 (satu)unit;

p. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

q. Komputer dan printer 1 (satu) set ;

r. Pesawat televisi, radio/tape 1(satu) unit;

s. Dispenser air minum 1 (satu) set;

t. Cermin gantung 1(satu) set;

u. Bell 1(satu) unit;

2. Dalam Ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam)orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1. Kursi Tamu :

- a. Ukuran : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;

b. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;

d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja tamu :

a. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

- c. Bahan : Kayu kelas I;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
- d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. Cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam Ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat dengan spesifikasi:
1. Kursi Rapat :
- a. Ukuran Per Unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2. Meja Rapat :
- a. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. Foto presiden 1 (satu) unit;
- d. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
- e. Mic Conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. Over Head Projector (OHP) dan/atau LCD Projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. Jam dinding 1 (satu) unit;
- l. Kalender 1(satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi dengan perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
2. Model/type : Setengah biro;
3. Bahan : Kayu kelas I;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran per unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
4. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi ;

Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. Filing Kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi ;

1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2. Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
3. Bahan : Plat besi;
4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1. Meja komputer :

- a. Ukuran per unit : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm
- b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c. Bahan : Kayu;
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

2. Kursi ;

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus Imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- i. Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- ii. Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

- g. Kursi size 1 set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 unit;
- j. Komputer dan printer 1 set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik manual 1 unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Dispenser air minum 1 unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. Peta wilayah 1 unit;
- p. Cermin gantung 1 unit;
- q. Jam dinding 1 unit;
- r. Kalender 1 unit;

5. Dalam ruangan tunggu Sekda Kota Pagar Alam dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 1 (satu) set berikut meja dengan spesifikasi:

1. Kursi tamu

- a. Ukuran per set : 1. Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2. Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3. Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b. Model/Type : Kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c. Bahan : Rangka kayu kelas 1 kualitasnya setara;
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja Tamu :

- a. Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b. Model/type : Biasa;
- c. Bahan : Menyesuaikan kelas 1;
- d. Warna : Coklat atau warna lain disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm
- 2. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- 3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II.

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja besar 1 unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1. Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
2. Model/Type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
5. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, Bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu kelas 1;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

c. Kursi Kerja 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. Kursi hadap 2 unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari buku 1 Unit, dengan spesifikasi :

1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Kursi size 1 (satu)set berikut meja;

g. Foto presiden 1 (satu) unit;

h. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

- i. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - j. Jam dinding 1 (satu) Unit;
 - k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. Komputer dan printer 1 (satu) set ;
 - n. Pesawat televisi, radio/tape 1(satu) unit,
 - o. Bell 1(satu) unit;
2. Dalam Ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1. Kursi Tamu :
 - a. Ukuran : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b. Model/type : Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2. Meja tamu :
 - a. Ukuran : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : Kayu kelas 1;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - b. Model/type : Biasa;
 - c. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
- d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
3. Dalam Ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat dengan spesifikasi:
 - 1. Kursi Rapat :

- a. Ukuran Per Unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja Rapat :

- a. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b. Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c. Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lambang negara/daerah I (satu) unit;
- c. Foto presiden I (satu) unit;
- d. Foto wakil presiden I (satu) unit;
- e. Mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. Over Head Projector (OHP) dan/atau LCD Projector (in focus) dan layar (screen) I (satu) set;
- g. Papan tulis putih (white board) I (satu) unit;
- h. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. Jam dinding I (satu) unit;
- j. Kalender I(satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III.

1. Dalam Ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar I unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1. Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2. Model/Type : Meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3. Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon I Unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3. Bahan : Kayu kelas I;
 - 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi Kerja I Unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;

3. Bahan : Rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 4. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d. Kursi hadap 2 unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 Unit, dengan spesifikasi :
1. Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 2. Model/Type : Biasa atau menyesuaikan;
 3. Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filing Cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 2. Model/type : Biasa, berlaci 4 (Empat);
 3. Bahan : Plat besi;
 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 1(satu) unit;
- i. Jam dinding 1 (satu) unit;
- j. Pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV.

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja 1 unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 1. Ukuran : Panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 2. Model/Type : Meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 3. Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 4. Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 5. Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
 - b. Kursi Kerja 1 Unit, dengan spesifikasi :
 1. Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 2. Model/Type : Biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 3. Bahan : Rangka besi kelas 1 atau stainless steel;
 4. Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- c. Kursi hadap 2 unit, dengan spesifikasi :
Kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- d. Filing Cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. Ukuran per unit : Panjang 47 cm, lebar / dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2. Model/type : Biasa, berlaci 4 (Empat);
 - 3. Bahan : Plat besi;
 - 4. Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Walikota Pagar Alam dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 500 M²
 - b. Luas tanah 3000 M²
 - c. Luas pendopo 250 M²
2. Rumah jabatan untuk wakil walikota pagar alam dengan ukuranmaksimal:
 - a. Luas bangunan 350 M²
 - b. Luas tanah 1500 M²
 - c. Luas pendopo 175 M²
3. Rumah jabatan untuk ketua DPRD Pagar Alam dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 300 M²
 - b. Luas tanah 750 M²
4. Rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD Pagar Alam dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 250 M²
 - b. Luas tanah 500 M²
5. Rumah jabatan untuk sekretaris daerah Kota Pagar Alam dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 300 M²
 - b. Luas tanah 750 M²

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 150 M²
 - b. Luas tanah 350 M²
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 M²
 - b. Luas tanah 200 M²
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 M²
 - b. Luas tanah 150 M²
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 45 M²
 - b. Luas tanah 120 M²
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 36 M²
 - b. Luas tanah 100 M²

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 70 M²
 - b. Luas tanah 200 M²
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 54 M²
 - b. Luas tanah 150 M²
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 45 M²
 - b. Luas tanah 120 M²
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 36 M²
 - b. Luas tanah 100 M²

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder Maksimal
1.	Walikota Pagar Alam	1 (satu) Unit	Sedan	2500 cc
		1 (satu) Unit	Jeep	3200 cc
2.	Wakil Walikota Pagar Alam	1 (satu) Unit	Sedan	2200 cc
		1 (satu) Unit	Jeep	2500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder Maksimal
1.	Ketua DPRD Kota Pagar Alam	1 (satu) Unit	Sedan atau Mini Bus	2200 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam	1 (satu) Unit	Sedan atau Mini Bus	2000 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan atau Mini Bus	1800 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	Mini Bus	1500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	150 cc

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS